



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mariono Alias Rio Bin Joni K;
2. Tempat Lahir : Sinaboi (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 4 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gg Jaya Karya RT 012 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dama Yanti, S.H., Dkk Pembela/Penasihat Hukum dari LBH Ananda berkantor di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MARIONO Alias RIO Bin JONI. K** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum Melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIONO Alias RIO Bin JONI. K** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair **3 (TIGA) Bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (Dua puluh Sembilan) Bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 17 (Tujuh belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 10 (Sepuluh) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 3 (Tiga) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 2 (Dua) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang kosong.
 - 1 (Satu) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar kosong.
 - 1 (Satu) Buah kotak korek api merek dolar.
 - 1 (Satu) Buah dompet kecil berwarna merah.
 - 1 (Satu) Buah kotak plastic berwarna hijau.
 - 1 (Satu) Buah alat isap bong siap pakai.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Buah sendok kertas.
- 2 (Dua) Buah mancis

(Dipergunakan Dalam Perkara Lain A.n SAKSI CANDI ALIAS OCUN BIN BATRIM)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa memohon untuk diringankan hukumannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARIONO Alias RIO Bin JONI. K** bersama sama dengan **Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM dan Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN**, Pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 Sekira Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim Sinaboi mendapat informasi dari masyarakat terpercaya bahwa di Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam rumah Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya Kapolsek Sinaboi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan melakukan penyelidikan terhadap informasi laporan tersebut, Kemudian Anggota Kepolisian Sinaboi menuju Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir melakukan penggrebekan Lalu mengamankan Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM dan Terdakwa MARIONO Alias RIO Bin JONI K yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu, Selanjutnya Pihak Kepolisian Polsek Sinaboi Melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (Dua Puluh Sembilan) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 17 (Tujuh Belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 10 (SEPULUH) bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu shabu, 3 (Tiga) bungkus narkoba ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus ukuran besar kosong, 1 (satu) Buah Kotak Korek Api Merek Dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hijau, 1 (Satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas dan 2 (dua) buah mancis dari hasil interogasi kepada Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM dan Saksi MARIONO Alias RIO Bin JONI K Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN Saksi Baharudin alias Bahar Bin Abdul Kadir jarang kerumah terdakwa membeli narkoba sedangkan Terdakwa Mariono Alias Rio Bin Joni K dan Saksi Candi Alias Ocun Bin Batrim Sering Kerumah terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN **Dkk**, dengan nomor 1735/NNF/2021 berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak 10 (SEPULUH) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/14324.00/2021 tanggal 30 November 2021 ditimbang oleh HADI HIDAYAT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 29 (Dua Puluh Sembilan) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu, 17 (Tujuh Belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil berisikan butiiran Kristal narkotika jenis shabu shabu, 10 (SEPULUH) bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (Satu) bungkus narkotika ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan rincian Berat kotor (Bruto) 18.03 Gram, Berat Pembungkus (Tara) 4.51 Gram, Berat Bersih (Netto) **13.52 (Tiga Belas Koma Lima Dua) Gram**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal

114 ayat (2) Jo UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARIONO Alias RIO Bin JONI. K** bersama sama dengan **Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM dan Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN**, Pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:----- Berawal Pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 Sekira Pukul 14.00 Wib Unit Reskrim Sinaboi mendapat informasi dari masyarakat terpecaya bahwa di Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam rumah Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya Kapolsek Sinaboi memerintahkan melakukan penyidikan terhadap informasi laporan tersebut, Kemudian Anggota Kepolisian Sinaboi menuju Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir melakukan penggrebekan Lalu mengamankan Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM dan Terdakwa MARIONO Alias RIO Bin JONI K yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu, Selanjutnya Pihak Kepolisian Polsek Sinaboi Melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (Dua Puluh Sembilan) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 17 (Tujuh Belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil berisikan butiiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 10 (SEPULUH) bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu shabu, 3 (Tiga) bungkus narkoba ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus ukuran besar kosong, 1 (satu) Buah Kotak Korek Api Merek Dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hijau, 1 (Satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas dan 2 (dua) buah mancis dari hasil introgasi kepada Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM dan Saksi MARIONO Alias RIO Bin JONI K Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN Saksi Baharudin alias Bahar Bin Abdul Kadir jarang kerumah terdakwa membeli narkoba sedangkan Terdakwa Mariono Alias Rio Bin Joni K dan Saksi Candi Alias Ocun Bin Batrim Sering Kerumah terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN **Dkk**, dengan nomor 1735/NNF/2021 berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak 10 (SEPULUH) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/14324.00/2021 tanggal 30 November 2021 ditimbang oleh HADI HIDAYAT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 29 (Dua Puluh Sembilan) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu, 17 (Tujuh Belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil berisikan butiiran Kristal narkotika jenis shabu shabu, 10 (SEPULUH) bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (Satu) bungkus narkotika ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan rincian Berat kotor (Bruto) 18.03 Gram, Berat Pembungkus (Tara) 4.51 Gram, Berat Bersih (Netto) **13.52 (Tiga Belas Koma Lima Dua) Gram**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **MARIONO Alias RIO Bin JONI. K**, Pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Orang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula waktu Pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 Sekira Pukul 14.00 bertempat di Jalan Baris RT 006 RW 002 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Pada saat terdakwa Saksi MARIONO Alias RIO Bin JONI K bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN dan Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM berada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN berada didalam rumah Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN kemudian Saksi Abd Rasyid alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman setelah makan mengeluarkan alat hisap bong siap pakai lalu mengisi narkoba jenis shabu shabu kedalam pipet kaca dan mengatakan "Apalagi?" Kemudian Saksi Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir mengambil bong dari saksi Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN menghisap asap sabu melalui pipet kemudian bergantian dengan mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dengan Saksi CANDI Alias ONCUN Bin BATRIM dan Terdakwa MARIONO Alias RIO Bin JONI K .

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1735/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2531/2021/NNF berupa urine tersebut milik **MARIONO Alias**

RIO Bin JONI. K adalah benar mengandung **Metamfetamina;**
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lestari Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait Penangkapan terhadap Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
 - Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap secara bersamaan;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan, saksi Josep P. Matondang (masing-masing merupakan anggota kepolisian);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi akurat. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggerebekan di rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, saat itu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman sedang bersama Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut yaitu berupa 29 (dua) puluh sembilan bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman adalah miliknya dan sebelumnya barang bukti tersebut sempat dibuang oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh seorang laki-laki dari Kecamatan Bangko kepada Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir sedang duduk-duduk bersampingan dan baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir diajak oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ikut menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir datang sendiri ke rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman tanpa diundang, yang mana saat itu Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir datang menemui Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, saat itu Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditemani oleh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki kapal, lalu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengajak Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian tidak berapa lama datanglah, Candi Alias Oncun Bin Batrim;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Josep P. Matondang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap secara bersamaan;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan, saksi Josep P. Matondang (masing-masing merupakan anggota kepolisian);
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi akurat. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggerebekan di rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, saat itu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman sedang bersama Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut yaitu berupa 29 (dua) puluh sembilan bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman adalah miliknya dan sebelumnya barang bukti tersebut sempat dibuang oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh seorang laki-laki dari Kecamatan Bangko kepada Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir sedang duduk-duduk bersampingan dan baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir diajak oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ikut menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir datang sendiri ke rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman tanpa diundang, yang mana saat itu Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir datang menemui Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, saat itu Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditemani oleh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki kapal, lalu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengajak Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian tidak berapa lama datanglah, Candi Alias Oncun Bin Batrim;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Candi Alias Oncun Bin Batrim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait Penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Lestari Candra bersama rekannya Josep P Matondang (masing-masing merupakan anggota kepolisian);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi datang ke rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman dan melihat Terdakwa, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir sedang duduk bersama. Kemudian saksi ditawarkan untuk makan oleh Siti Rohani yang merupakan istri Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, lalu setelah selesai makan saksi menuju ke ruang tengah dan ikut bergabung bersama Terdakwa, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir. Tidak lama kemudian, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengeluarkan sebuah dompet kecil dari bawah kaki kirinya beserta dengan alat hisap bong, lalu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex. Setelah itu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman membakar kaca pirex tersebut sambil menghisapnya. Setelah selesai Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman memberikannya kepada saksi, Terdakwa, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir untuk dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.00 WIB pihak kepolisian Polsek Sinaboi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan adalah 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
 - Bahwa Setahu saksi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan biasanya yang sering membeli adalah masyarakat Sinaboi;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman dengan cara membelinya seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun terkadang saksi hanya diberi saja untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa, saksi, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
4. Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap secara bersamaan;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Lestari Candra bersama rekannya Josep P Matondang (masing-masing merupakan anggota kepolisian);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir datang ke rumah saksi untuk menggadaikan sepeda motor, lalu tidak lama kemudian Candi Alias Oncun Bin Batrim datang dan makan di rumah saksi, setelah selesai Candi Alias Oncun Bin Batrim ikut duduk bersama dengan saksi dan lainnya. Kemudian saksi berinisiatif mengisi narkoba jenis sabu ke dalam bong yang sudah siap pakai, setelah itu saksi menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan saksi juga memberikannya kepada Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir dengan disaksikan oleh ketua RW setempat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat saksi ditangkap yaitu berupa berupa 29 (dua) puluh sembilan bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Yusuf dengan cara dibeli seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk saksi jual kembali namun belum dapat pembelinya;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ikut menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang membungkus dan memaket-paketkan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ikut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 5. Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman ditangkap secara bersamaan;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Lestari Candra bersama rekannya Josep P Matondang (masing-masing merupakan anggota kepolisian);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi mendatangi Terdakwa dan mengajaknya pergi ke rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman. Sesampainya di rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, saksi menunggu di luar karena saat itu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman sedang makan, lalu Terdakwa pergi membeli minuman dingin. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman bersama dengan Terdakwa yang baru sampai. Tidak berapa lama Candi Alias Oncun Bin Batrim datang dan makan di rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan saat itu Terdakwa kembali pergi keluar untuk membeli voucher internet. Tidak berapa lama Candi Alias Oncun Bin Batrim selesai makan dan langsung bergabung dengan saksi dan lainnya begitu juga dengan Terdakwa. Setelah itu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengeluarkan alat hisap bong dan mengisinya dengan narkoba jenis sabu kedalamnya, lalu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman menghisap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi, Terdakwa, dan Candi Alias Oncun Bin Batrim juga menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian Polsek Sinaboi datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman dengan disaksikan oleh ketua RW setempat, serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisikan narkoba jenis sabu yang berada di sebelah kiri Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, selanjutnya saksi, Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sinaboi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan adalah 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus saat saksi kembali pulang ke Kecamatan Sinaboi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mendapatkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa, saksi, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Candi Alias Oncun Bin Batrim tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 86/14324.00/2021 tanggal 7 September 2021 yang dibuat oleh Hadi Hidayat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika shabu-shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika shabu-shabu dengan total berat kotor 18,03 gram dan total berat bersih 13,52 gram yang kemudian disisihkan sebanyak 10 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1735/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Mariono Als Rio Bin Joni. K dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- c. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Baharudin Als Bahar Bin Abdul Kabdir dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- d. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik ABD Rasyid Als Rasyid Bin (Alm) Abdul Rahman dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- e. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Candi Als Oncun Bin Batrim dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait Penangkapan terhadap Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap secara bersamaan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Lestari Candra bersama rekannya Josep P Matondang (masing-masing merupakan anggota kepolisian);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menemani Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir mendatangi rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman untuk menggadaikan sepeda motor miliknya, lalu setelah sampai Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman sedangkan Terdakwa disuruh untuk membeli es batu, setelah mengantarkan es batu ke rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, Terdakwa kembali pergi untuk membeli voucher. Saat kembali ke rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, Terdakwa duduk di samping Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir dan Terdakwa melihat ada alat hisap bong dan narkoba jenis sabu di dekat Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, tidak berapa lama Candi Alias Oncun Bin Batrim datang dan makan di rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, setelah selesai makan Candi Alias Oncun Bin Batrim duduk bersama Terdakwa dan lainnya. Selanjutnya Terdakwa melihat Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam alat hisap bong dan menghisapnya terlebih dahulu setelah itu barulah diberikan kepada Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir dengan disaksikan oleh ketua RW setempat
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan adalah 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) Bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 17 (tujuh belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
3. 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
4. 3 (tiga) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
5. 2 (dua) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang kosong;
6. 1 (satu) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar kosong;
7. 1 (satu) Buah kotak korek api merk dolar;
8. 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna merah;
9. 1 (satu) Buah kotak plastic berwarna hijau;
10. 1 (satu) Buah alat isap bong siap pakai;
11. 4 (empat) Buah sendok kertas;
12. 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluhan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba shabu-shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 13,52 gram dan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal yang diduga narkotika shabu-shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus plastic bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Mariono Alias Rio Bin Joni. K, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu karena diajak oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut surat dakwaan tersebut adalah Mariono Alias Rio Bin Joni K sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalahguna yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang menyatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika dilarang kecuali mendapatkan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi, maka dengan demikian penggunaan narkoba yang diperuntukkan selain dari alasan yang telah ditentukan tersebut adalah penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Baris RT 006 RW 002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas, dan 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba shabu-shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 13,52 gram dan benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 86/14324.00/2021 tanggal 7 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1735/NNF/2021 tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika shabu-shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus plastic bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu karena diajak oleh Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara ketika Terdakwa bersama dengan Candi Alias Oncun Bin Batrim dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir sedang berada di rumah Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman kemudian Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex. Setelah itu Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman membakar kaca pirex tersebut sambil menghisapnya. Setelah selesai Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman memberikannya kepada Terdakwa, Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir untuk dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1735/NNF/2021 tanggal 21 September 2021;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diketahui narkoba jenis shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan adalah milik dari Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu milik Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Lestari Candra dan saksi Josep P. Matondang selaku saksi penangkap yang saling bersesuaian dengan keterangan Candi Alias Oncun Bin Batrim, Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, dan Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak mengetahui darimana Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak ada ikut menjual narkoba jenis shabu-shabu milik Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman sehingga Majelis Hakim berkeyakinan peran Terdakwa hanyalah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu milik Abd Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilakukan tanpa izin sehingga penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim Terdakwa termasuk Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dengan dasar pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 pada pokoknya mengatur bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 103 menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun selama persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan pencandu berdasarkan surat keterangan dari dokter ataupun korban dari penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu-shabu dan bukan sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa, dimana tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai Pencandu Narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam UU Narkoba tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu, 17 (tujuh belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang kosong, 1 (satu) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar kosong, 1 (satu) Buah kotak korek api merk dolar, 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) Buah kotak plastic berwarna hijau, 1 (satu) Buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) Buah sendok kertas dan 2 (dua) buah mancis yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ABD Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ABD Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mariono Alias Rio Bin Joni K** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) Bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 17 (tujuh belas) Bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) Bungkus plastic bening klip merah berukuran sedang kosong;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastic bening klip merah berukuran besar kosong;
- 1 (satu) Buah kotak korek api merk dolar;
- 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna merah;
- 1 (satu) Buah kotak plastic berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah alat isap bong siap pakai;
- 4 (empat) Buah sendok kertas;
- 2 (dua) buah mancis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ABD Rasyid Alias Rasyid Bin Alm Abdul Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl